



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

**Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Pwt**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**BUDI HARJITO**, tempat / tanggal lahir Purwokerto, 17 Juni 1977, jenis kelamin laki-laki, Agama: Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Perum Karang Pucung Indah, Gang 3/42, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas-berkas dalam permohonan;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat ;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonannya tertanggal 15 Mei 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto dengan register perkara Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Pwt, pada tanggal 15 Mei 2023, dengan alasan-alasan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ber-kewarganegaraan Indonesia, terlahir bernama **Karsito** lahir di Purwokerto, tanggal 17 Juni 1970, sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor 22095/PD/D/VI/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas;
2. Bahwa nama Pemohon Karsito telah tercatat dalam dokumen kependudukan Pemohon seperti dalam KK No. 3302242302051381 dan dalam KTP No 3302241706700003;
3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan seorang perempuan berdasarkan Akta Perkawinan No. 51/N/1998 antara Pemohon bernama Karsito dan Grace Andriyani ;
4. Bahwa pada saat perekaman dokumen kependudukan terbaru Pemohon seperti KTP dan KK terjadi kesalahan pelaporan Pemohon sehingga terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon yang mana dalam KTP No3372051706770008 dan dalam KK No. 3302242408150004 tertulis **Budi Harjito** ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa Pemohon menyatakan jika data diri Pemohon dalam KTP No.3372051706770008 dan dalam KK No. 3302242408150004 tertulis **Budi Harjito, agama Islam** adalah suatu kekhilafan sehingga Pemohon hendak mengganti data tersebut ke dalam data diri Pemohon sebagaimana data diri pemohon pada saat lahir yaitu Karsito dan sebagaimana surat Baptis Pemohon No. 056/GBIS/XI/94 yaitu beragama Kristen;

6. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membuat Penetapan Satu Orang Yang Sama pada nama-nama Pemohon antara lain **Karsito, agama Kristen** dalam dokumen kependudukan Pemohon seperti dalam KK No. 3302242302051381 dan dalam KTP No 3302241706700003 dan nama **Budi Harjito, agama Islam** dalam dokumen KTP No.3372051706770008 dan dalam KK No. 3302242408150004;

7. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membuat Penetapan Satu Orang Yang Sama pada nama-nama Pemohon adalah untuk ketertiban Administrasi kependudukan Pemohon;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk Penetapan Satu Orang Yang Sama Pemohon tersebut harus ada ijin dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan dalam hal ini Pengadilan Negeri Purwokerto.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk berkenan menerima permohonan Pemohon selanjutnya memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sebagai hukumnya bahwa nama-nama Pemohon antara lain **Karsito, agama Kristen** dalam dokumen kependudukan Pemohon seperti KK No. 3302242302051381 dan dalam KTP No 3302241706700003 dan nama **Budi Harjito, agama Islam** dalam dokumen KTP No.3372051706770008 dan dalam KK No. 3302242408150004 adalah satu orang yang sama;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk selanjutnya menggunakan data identitas bernama **Karsito, beragama Kristen** dalam dokumen kependudukan Pemohon dan dokumen lainnya sebagaimana nama lahir Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini;

-----ATAU-----  
Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri menghadap dipersidangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan asig yang terdaftar Penduduk No. 3372051706770008 atas nama

1. Fotokopi dari asli, Kartu Tanda Penduduk No. 332241706700038 atas nama Budi Harjito, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli, Kartu Tanda Penduduk No. 332241706700038 atas nama Karsito, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli, Kutipan Akta Kelahiran No. 22095/PD/D/VI/1994 tanggal 14 Oktober 1994 atas nama Karsito, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi dari asli, Petikan Daftar Baptisan Air atas nama Karsito Yohanes tanggal 3 April 1988, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 51/N/1998 tanggal 11 November 1998, telah menikah antara Karsito dengan Grace Andriyani, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli, Petikan Daftar Peneguhan Pemberkatan Nikah yang Kudus yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Injil Sepenuh Nomor 05/GBIS/XI/94 tanggal 13 November 1994, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Keluarga No. 3302242302051381 atas nama Kepala Keluarga Karsito, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Keluarga No. 3302242408150004 atas nama Kepala Keluarga Budi Harjito, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari asli, Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Teluk Nomor 045/433/V/2023 tanggal 15 Mei 2023, diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi Akta Notaris No. 01 tanggal 12 Mei 2023 tentang Pernyataan Pembetulan Nama Identitas Satu Orang yang Sama, dikeluarkan oleh Notaris Budi Primalia Aldanita, S.H., M.Kn., diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat pertanda P-1, P-2,P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-9 dan P-10 berupa asli dan foto copy yang telah ditunjukkan aslinya dipersidangan dan dibubuhi meterai secukupnya, untuk itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam penetapan, kecuali bukti P-7 dan P-8 yang merupakan fotokopi dari fotokopi ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi ENDRO TEGUH WIYONO :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2008, dan Pemohon adalah teman kerja saksi sebagai Sekuriti di Bank CIMB Niaga ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bernama Karsito, beragama Nasrani sampai dengan sekarang;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomer 32/Pdt.P/2023/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon sudah men-

mempunyai 2 (dua) orang anak dan sekarang semua anaknya sudah bekerja;

- Bahwa identitas Pemohon yang tertulis dan terbaca pada Kartu Keluarga (KK) No. 3302242302051381 dan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) No 3302241706700003 adalah **Karsito, agama Kristen** ;

- Bahwa identitas Pemohon yang tertulis dan terbaca pada Kartu Keluarga (KK) No. 3302242408150004 dan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) No No3372051706770008 tertulis **Budi Harjito, agama Islam** ;

- Bahwa setahu saksi nama-nama Pemohon antara lain **Karsito, agama Kristen** dalam dokumen kependudukan Pemohon seperti Kartu Keluarga (KK) No. 3302242302051381 dan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) No 3302241706700003 dan nama **Budi Harjito, agama Islam** dalam dokumen Kartu Keluarga (KK) No. 3302242408150004 dan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) No No3372051706770008 adalah orangnya adalah satu dan sama ;

- Bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohon dan agama Pemohon pada pada Kartu Keluarga (KK) No. 3302242302051381 dan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) No 3302241706700003 dengan identitas pemohon pada Kartu Keluarga (KK) No. 3302242408150004 dan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) No No3372051706770008, Pemohon mengalami kesulitan administrasi kependudukan ;

- Bahwa menurut saksi, Pemohon tersebut sangat membutuhkan perbaikan dalam Kartu Keluarga (KK) No. 3302242408150004 dan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) No No3372051706770008 demi kepentingan Pemohon di kemudian hari ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2 Saksi MARMIN CAHYONO :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak tahun 1996, dan Pemohon adalah teman kerja saksi di Telkom yaitu sama-sama sebagai pegawai outsourcing;

- Pemohon setahu saksi sudah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak dan sekarang semua anaknya sudah bekerja;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon bernama Karsito dan beragama Kristen, dan saya memanggilnya dengan nama pak Sito ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa identitas Pemohon yang tertulis dan terbaca pada Kartu Keluarga (KK) No. 3302242302051381 dan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) No 3302241706700003 adalah **Karsito, agama Kristen** ;

- Bahwa identitas Pemohon yang tertulis dan terbaca pada Kartu Keluarga (KK) No. 3302242408150004 dan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) No No3372051706770008 tertulis **Budi Harjito, agama Islam** ;

- Bahwa setahu saksi nama-nama Pemohon antara lain **Karsito, agama Kristen** dalam dokumen kependudukan Pemohon seperti Kartu Keluarga (KK) No. 3302242302051381 dan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) No 3302241706700003 dan nama **Budi Harjito, agama Islam** dalam dokumen Kartu Keluarga (KK) No. 3302242408150004 dan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) No No3372051706770008 adalah orangnya adalah satu dan sama ;

- Bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohon dan agama Pemohon pada pada Kartu Keluarga (KK) No. 3302242302051381 dan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) No 3302241706700003 dengan identitas pemohon pada Kartu Keluarga (KK) No. 3302242408150004 dan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) No No3372051706770008, Pemohon mengalami kesulitan administrasi kependudukan ;

- Bahwa menurut saksi, Pemohon tersebut sangat membutuhkan perbaikan dalam Kartu Keluarga (KK) No. 3302242408150004 dan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) No No3372051706770008 demi kepentingan Pemohon di kemudian hari ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dipersidangan ini dan mohon penetapan ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Permohonan Pemohon adalah kesalahan penulisan nama dan agama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) No. 3302242408150004 dan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) No

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomer 32/Pdt.P/2023/PN Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Pwt  
No. 32/Pdt.P/2023/PN Pwt dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas sedangkan untuk mendapatkan perbaikan / perubahan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut perlu adanya suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan akan menilai apakah Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 (Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) ternyata diketahui bahwa Pemohon berdomisili di Perum Karang Pucung Indah, Gang 3/42 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas dan telah terdaftar sebagai penduduk di Perum Karang Pucung Indah, Gang 3/42, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas tersebut ;

Menimbang, bahwa wilayah domisili Pemohon adalah wilayah yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto oleh karena itu Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk memeriksa Permohonan Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata untuk Jawa dan Madura (HIR);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan membuktikan apakah Permohonan Pemohon telah sesuai menurut Hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Perubahan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) mengenai penulisan nama dan agama Pemohon saja, hal mana merupakan kewajiban Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana dapat dipedomani dalam Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menilai apakah dasar Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa setahu mereka Pemohon yang bernama **Karsito**, lahir di Purwokerto, 17 Juni 1977, **beragama Kristen**, hal mana bersesuaian dengan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti P-3 berupa *Kutipan Akta Kelahiran* yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, bukti P-3 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, bukti P-4 berupa Petikan Daftar Baptisan Air atas nama Karsito Yohanes tanggal 3 April 1988, dan bukti P-5 berupa

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomer 32/Pdt.P/2023/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ketetapan Hakim Peradilan No. 51/N/1998 tanggal 11 November 1998, antara Karsito dengan Grace Andriyani ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan bukti-bukti surat, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya maka seluruh Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon selebihnya Pengadilan berpendapat bahwa hal itu merupakan akibat hukum yang timbul dengan adanya Permohonan *in casu*, sehingga telah sesuai menurut hukum dan tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, maka kedudukan hukum dari suatu peristiwa atas warga negaranya harus jelas dan pasti ;

Menimbang, bahwa agar kedudukan hukum dan status seseorang dapat dilihat dan dipertanggungjawabkan sewaktu-waktu kebenarannya maka diperlukan suatu Akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dapat dipedomani dalam pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pasal 2 huruf d Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan 1 angka (6), pasal 2 huruf d Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan Permohonan ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon **Karsito, agama Kristen** dalam dokumen kependudukan Pemohon seperti Kartu Keluarga (KK) No. 3302242302051381 dan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) No 3302241706700003 dan nama **Budi Harjito, agama Islam** dalam dokumen Kartu Keluarga (KK) No. 3302242408150004 dan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) No No3372051706770008 adalah orangnya adalah satu dan sama ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk selanjutnya menggunakan data identitas bernama **Karsito, agama Kristen** dalam dokumen kependudukan Pemohon dan dokumen lainnya sebagaimana nama lahir Pemohon ;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomer 32/Pdt.P/2023/PN Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian penetapan yang ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2023 oleh kami **YUNianto A. NURCAHYO, S.H**, Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dimuka sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HARYATI BUDI RAHAYU, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon dalam Sistem Informasi Pengadilan ;

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**HARYATI BUDI RAHAYU, S.H**

**YUNianto A. NURCAHYO, S.H**

**Perincian Biaya :**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2.	Biaya ATKRp.	75.000,-		
3.	PNBP	Rp.	10.000,-	
4.	Biaya MateraiRp.	10.000,-		
5.	Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-	+
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>135.000,-</b>	<b>(seratus tujuh puluh ribu rupiah)</b>	